



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK KELURAHAN ALAK KEC. ALAK 85231
KOTA KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR,
TELEPON/FAKSIMILI (0380) 890456, SURAT ELEKTRONIK: psdkp.kupang@kkp.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : B.635/PSDKPSta.3/TU.110/VI/2022

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk rangka Peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, dipandang perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
 - c. Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim dalam keputusan kepala ini, dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
16. Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Kupang Nomor KEP.27/Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2020; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang
- PERTAMA : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Petugas Pelayanan merupakan pegawai ASN dan PPNPN Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang yang dianggap mampu;
 2. Diutamakan telah mengikuti pelatihan Pengawas Perikanan
 3. Petugas Pelayanan yang tidak memiliki Kompetensi Pengawas Perikanan berperan sebagai Petugas Pelayanan Administrasi untuk pengadministrasian dokumen, pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik diatas kapal serta dokumen kegiatan;
 4. Memahami kedudukan, kompetensi dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
 5. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas Pelayanan Publik;
 6. Terampil mengoperasikan komputer
 7. Memahami prinsip-prinsip Pelayanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
 8. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
 9. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam Tim
- KETIGA : Petugas Pelayanan Publik di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang yaitu SLO dan LVHPI, melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bertugas :
1. Menerima dokumen pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Administrasi;

2. Memeriksa dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan yang mempunyai kompetensi pengawas perikanan;
3. Mendokumentasikan dokumen permohonan dan dokumen permohonan kelengkapan persyaratan pelayanan SLO dan LVHPI yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Administrasi;
4. Melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan;
5. Mencetak produk layanan
6. Mendokumentasikan hasil produk layanan
7. Melaporkan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang apabila terjadi permasalahan pelayanan maupun pengaduan;
8. Membuat rekapitulasi harian hasil pelayanan dan dilaporkan kepada pimpinan Unit Kerja masing-masing tempat penyelenggaraan pelayanan berada yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan secara periodik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Pelayanan Publik bertanggungjawab kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-032.05.2.245160/2021 Tanggal 17 November 2021
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 07 Juni 2022

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang

Dwi Saetosus Widodo, S.St.Pi

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Kupang Tahun Anggaran 2022

Nomor : B.635/PSDKPSta.3/TU.110/VI/2022

LEMBAR PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

NO.	NAMA PETUGAS	NIP	LOKASI TUGAS
1	Petrus Rinto Fernandez, S.St.Pi	19761017 200212 1 004	Stasiun PSDKP Kupang
2	Joko Prasetyo,S.Pi	19790927 200801 1 012	Stasiun PSDKP Kupang
3	Christian Adhesaputra Nauk, S.St.Pi	19771211 200801 1 015	Stasiun PSDKP Kupang
4	Indra Lesmana, S.St.Pi	19791225 201001 1 020	Stasiun PSDKP Kupang
5	Rachmad Sholeh Wicaksono, S.Pi	19901107 201503 1 002	Stasiun PSDKP Kupang
6	Ulfah Lainun Bokings, S.Pi	19930821 201801 2 002	Stasiun PSDKP Kupang
7	Agus Budi Setiawan, S.Pi	19940722 201801 1 002	Stasiun PSDKP Kupang
8	Elynda Rani Nurhafidah, A.Md.Pi	19970203 201902 2 003	Stasiun PSDKP Kupang
9	Mohamad Agam Kurniawan	19970717 201902 1 002	Stasiun PSDKP Kupang
10	Anastasia Sri Kurniawati, S.Pi	19820111 200803 2 002	Stasiun PSDKP Kupang
11	Sepry Aryanto Kolo Wadu, S.Pi	19870910 201403 1 003	Stasiun PSDKP Kupang
12	Ridwan Likur, S.Pi	19830826 201503 1 001	Stasiun PSDKP Kupang
13	Lydia Hartini, A.Md.Pi	19980430 202203 2 004	Stasiun PSDKP Kupang
14	Antok, A.Md	19880507 201503 1 003	Stasiun PSDKP Kupang
15	SALIM TOHARI	199102172022031002	Stasiun PSDKP Kupang
16	Krisnawan Nindito, S.Pi	19900430 201801 1 003	Satwas SDKP Flores Timur
17	Lastri Suarni S., S.Pi	19830129 201001 2 017	Satwas SDKP Flores Timur
18	Paulus Wolo Kleden, A.Md	19841212 200904 1 006	Satwas SDKP Flores Timur
19	Simon Suban Masan, S.Pi	19820628 201001 1 020	Satwas SDKP Flores Timur
20	Fransiskus Ignasius Sino, A.Md	19740506 200012 1 004	Wilker Maumere
21	Anselmus Idelfonsus, S.Pi	19791121 200903 1 005	Wilker Maumere
22	Dominikus Y.W. Parera, S.Pi	19851107 201001 1 021	Wilker Maumere
23	Sunardi A., A.Md.Pi	19840424 201001 1 046	Wilker Maumere
24	Maria Susanti Tokan, S.Tr.Pi	-	Stasiun PSDKP Kupang
25	Didi Ahmadi, S.Sos	-	Stasiun PSDKP Kupang
26	Achmad Yani Patymoa, S.T	-	Stasiun PSDKP Kupang
27	Giovanni Eka Apriawan Korohama, A.Md	-	Satwas SDKP Flores Timur
28	Yohanes Ama Aran, S.Pi	-	Satwas SDKP Flores Timur

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Kupang

Dw. Wahono Wilker, S.St.Pi

